**PENGUMUMAN**

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa masa studi untuk :

1. Program Diploma Tiga

**Paling lama 5 (Lima) Tahun Akademik,** dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (Seratus Delapan) SKS.

1. Program Sarjana, Program Diploma Empat / Sarjana Terapan

**Paling lama 7 (Tujuh) Tahun Akademik,** dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (Seratus Empat Puluh Empat) SKS.

Maka dengan ini kami informasikan kepada seluruh mahasiswa STMIK Triguna Dharma yang masa studinya telah melewati dari ketentuan di atas, bahwa **statusnya sebagai mahasiswa STMIK Triguna Dharma secara otomatis tidak aktif lagi.**

Medan, April 2018

Wakil Ketua I Bidang Akademik

Zulfian Azmi, ST, M.Kom